



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN

Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: SAKNA TAMBUNAN
Pangkat/NRP	: Pratu/31160006580295
Jabatan	: Tamudi Staf Ter
Kesatuan	: Korem 151/Binaiya
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 16 Februari 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asmil OSM Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 151/Binaiya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/249/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan Ke-1 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan 8 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/04/I/2021 tanggal 8 Januari 2021.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 10 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/14/II/2021 tanggal 8 Februari 2021.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan 9 April 2021 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/23/III/2021 tanggal 10 Maret 2021.
3. Penetapan Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/05/PM III-18/AD/III/2021 tanggal 23 Maret 2021.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Hal 1 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-74/A-44/XII/2020 Tanggal 02 Desember 2020 dan surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil IV-19 Ambon Nomor : B/167/III/2021 tanggal 16 Maret 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaia selaku Papera Nomor : Kep/11/I/2021 tanggal 27 Januari 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/08a/III/2021 tanggal 15 Maret 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAP/20/PM III-18/AD/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUK/20/PM III-18/AD/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/20/PM.III-18/AD/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/08a/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan mencoba memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17

Hal 2 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.
Dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

Pidana Denda : Rp.60.000.000 (enam puluh juta) rupiah
subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

- c. Mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa tetap ditahan.

- d. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Lulus Nomor 422/47 tanggal 02 Mei 2020 SMAN 7 Ambon a.n Sdri. Icha Hestimiranda.
- b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 470/117/Disduk Capil /VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 a.n Sdri. Icha Hestimiranda.
- c) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Ambon Nomor : VER/53/KES.15/IV/2020/Rumkit tanggal 26 April 2020 a.n Sdri. Icha Hestimiranda yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. V.T Larwuy NIP. 197608312003122002.
- d) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP).

Hal 3 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) lembar foto korban a.n
Sdri. Icha Hestimiranda.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang :
- 1 (satu) buah pistol jenis Sofgan.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu
rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Climentie*) dari
Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang
disampaikan secara tertulis maupun Permohonan
Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada
Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya
Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang
seringan-ringannya dengan alasan :

- a. Bahwa Terdakwa berterus terang di dalam
persidangan.
b. Bahwa Terdakwa berlaku sopan di dalam
persidangan.
c. Bahwa Terdakwa telah menyesali
perbuatannya dan berjanji untuk tidak
mengulangnya kembali.
d. Bahwa Terdakwa telah melakukan upaya
damai berupa pemberian dana kepada
korban sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas
juta rupiah).
e. Bahwa Terdakwa memiliki saudara 5 orang
dan masih membutuhkan biaya yang tidak
sedikit.
f. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan
keluarga yaitu sebagai tulang punggung bagi
adik-adiknya yang masih kecil (Terdakwa
sebagai sosok yang sangat diandalkan oleh
keluarga sekaligus adalah tumpuan harapan
untuk mencari nafkah bagi kelangsungan
hidup keluarganya).

Penasihat Hukum mohon agar dalam perkara In
Casu yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan :

- a. Menjatuhkan hukuman yang seringan-
ringannya kepada Terdakwa berdasarkan
pertimbangan hukum yang jujur dan adil dan
berperikemanusiaan dari Majelis Hakim.
b. Meniadakan hukuman tambahan pemecatan
Cq. TNI-AD.
c. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Hal 4 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/08a/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh lima bulan April tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Asmil OSM Kel. Wainitu, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, Prov. Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan mencoba memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I Bukit Barisan, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I Bukit Barisan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, setelah mengalami mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Korem 151/Binaia dengan pangkat Pratu NRP 31160006580295.
- b. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Icha Hestimiranda) lahir pada tanggal 25 Maret 2003 di Trenggalek Prov. Jawa Timur sesuai Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor. 470/177/Disduk capil/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 dan semenjak ditinggalkan oleh ibu kandungnya Saksi-1 dipelihara oleh Saksi-2 (Sdri. Yoan Ruhlessin).
- c. Bahwa pada tanggal 18 April 2020 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Icha Hestimiranda) di Desa Wayame Kec. Teluk Ambon Kota Ambon saat Terdakwa sedang membeli Obat, dan semenjak saat itu Terdakwa sering menghubungi Saksi-1 baik melalui telepon maupun via Whatsapp namun tidak direspon oleh Saksi-1.

Hal 5 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi-1 jalan-jalan ke Mall ACC (Ambon City Center) namun penyampaian Saksi-1 bahwa Saksi-1 hanya diperbolehkan keluar hanya bila ditemani oleh adik angkatnya a.n Sdri. Marla selanjutnya pada sekira pukul 12.30 WIT datang Terdakwa dengan menggunakan Toyota Avanza warna silver menjemput Saksi-1 dan adik angkatnya menuju ke Mall ACC, setelah selesai jalan-jalan Terdakwa mengantar Saksi-1 dan adiknya pulang ke rumah.
- e. Bahwa pada sekira pukul 17.30 WIT Terdakwa menghubungi Saksi-1 meminta mengantar Terdakwa membeli kado ulang tahun untuk atasannya namun Saksi-1 menolak dengan alasan sedang membersihkan halaman namun Terdakwa terus membujuk Saksi-1 agar mau mengantarnya akan tetapi Saksi-1 tetap menolak ajakan Terdakwa tersebut kemudian pada sekira pukul 18.30 WIT Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 menyampaikan jika Terdakwa sudah berada di dekat rumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-1 serta meminta izin kepada orang tua angkat Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdri. Yoan Ruhlessin) yang saat itu sedang bersama Saksi-1, setelah diijinkan Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan, dalam perjalanan Terdakwa mengutarakan perasaan sukanya terhadap Saksi-1 dan mengajak menjalin hubungan pacaran namun Saksi-1 menolak dengan alasan tidak mau berpacaran sebelum sukses.
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke kawasan Asmil OSM di Jl. Nn Saar Sopacua Kel. Wainitu, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, melihat hal tersebut selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa kenapa menuju ke Asmil OSM bukan pergi membeli kado sesuai kesepakatan namun tidak ditanggapi Terdakwa, setelah di Asmil OSM Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke rumahnya, awalnya Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa namun Terdakwa membujuk Saksi-1 dengan alasan akan diberikan hadiah serta akan diperkenalkan dengan kakak perempuan Terdakwa dan suaminya yang saat ini sedang tinggal bersama Terdakwa hingga akhirnya Saksi-1 menerima ajakan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa.
- g. Bahwa setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa, ternyata tidak ada kakak perempuan Terdakwa maupun suaminya seperti yang dikatakan Terdakwa melainkan rumah tersebut dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa langsung

Hal 6 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



menutup dan mengunci pintu kemudian mendorong Saksi-1 hingga terjatuh ke lantai dengan posisi telentang setelah itu Terdakwa duduk diatas perut Saksi-1 dan menodongkan pistol (air sofgun) ke arah kepala Saksi-1 untuk memaksa Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa namun Saksi-1 menolak dan berteriak minta tolong, Terdakwa langsung menutup mulut Saksi-1 serta mencekik Saksi-1 hingga Saksi-1 kesulitan bernafas, kemudian Saksi-1 berusaha melepaskan diri dengan meremas kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa merasa kesakitan akhirnya Terdakwa membenturkan kepala Saksi-1 ke lantai dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa memukul bagian pipi kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi-1 tidak berdaya.

- h. Bahwa selanjutnya dalam keadaan lemas dan tidak berdaya, Terdakwa mengangkat baju Saksi-1 kemudian memasukan kedua tangannya dan meremas kedua payudara Saksi-1, setelah itu Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam celana Saksi-1 dan memasukan jarinya ke dalam vagina Saksi-1 hingga Saksi-1 merasa kesakitan kemudian Saksi-1 berontak dan kembali meremas penis Terdakwa, Terdakwa yang merasa kesakitan lalu mencekik Saksi-1 sambil menggigit pipi bagian kanan dan hidung Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menggigit punggung bagian kiri Saksi-1, setelah itu Terdakwa kembali membenturkan kepala Saksi-1 ke lantai selanjutnya Saksi-1 berteriak minta tolong dan terdengar oleh Saksi-3 (Sdr. John Baulu) yang merupakan tetangga dekat rumah Terdakwa.
- i. Bahwa setelah mendengar teriakan Saksi-1, Saksi-3 segera mendatangi rumah Terdakwa dan mengetuk pintu bagian depan sambil memanggil-manggil nama Terdakwa, karena tidak ada jawaban Saksi-3 kembali menuju ke pintu belakang, mengetuk sambil memanggil-manggil Terdakwa namun tidak ada jawaban akhirnya Saksi-3 menuju ke rumah Ketua RT a.n Sdr. Marten Wattimena dan menceritakan kejadian yang terjadi kemudian Saksi-3 mengajak ketua RT untuk mengecek rumah yang ditempati oleh Terdakwa tersebut.
- j. Bahwa selanjutnya Saksi-3 bersama ketua RT segera menuju ke rumah Terdakwa dimana Ketua RT mengecek dari pintu depan dan Saksi-3 dari arah pintu belakang namun tiba-tiba dari pintu belakang Saksi-3 melihat Terdakwa keluar dan kabur diikuti oleh Saksi-1 yang kemudian terjatuh di jalan samping gereja dekat rumah Terdakwa,

Hal 7 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kejadian tersebut datang warga sekitar ke tempat kejadian selanjutnya Saksi-1 diamankan oleh Saksi-1 dan Ketua RT, kemudian dari keterangan Saksi-1 diketahui bahwa Saksi-1 hendak diperkosa oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi-1 dibawa ke Polsek Benteng Kec. Nusaniwe, Kota Ambon guna dimintai keterangan.

- k. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 00.30 WIT atas perbuatan tersebut Terdakwa dibawa ke bagian Staf Intel Korem 151/Binaia guna dilakukan pemeriksaan, dari staf Intel Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura namun sebelum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Pomdam Terdakwa dibawa ke RST. TK II Ambon untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, dan diketahui Terdakwa mengidap penyakit types dan menjalani rawat inap di RST. TK II Ambon namun sekira pukul 01.30 WIT Terdakwa kabur dari RST menuju ke kampung halamannya di Kisaran Kota Medan kemudian pada tanggal 18 Agustus 2020 atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke ke Korem 151/Binaia selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- l. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami bengkak di sertai luka memar pada kepala sebelah kiri dan luka memar pada Pipi sebelah kanan, luka lecet pada Pipi serta sudut bibir sebelah kiri, hidung, sudut bibir sebelah kanan dan bagian punggung sebelah kiri, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/53/KES.15/IV/2020/Rumkit tanggal 26 April 2020 dari RS Bhayangkara Kota Ambon atas nama Sdri. Icha Hestimiranda yang ditandatangani oleh pemeriksa a.n. dr. V.T Larwuy NIP 197608312003122002.
- m. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan telah diputuskan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan berdasarkan Putusan Nomor 96-K/PM. III-18/AD/XI/2020 tanggal 14 Desember 2020.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh lima bulan April tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Asmil OSM Kel. Wainitu, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, Prov.

Hal 8 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan mencoba memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam I Bukit Barisan, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I Bukit Barisan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, setelah mengalami mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Korem 151/Binaia dengan pangkat Pratu NRP 31160006580295.
- b. Bahwa pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 17.30 WIT Terdakwa menghubungi Saksi-1 meminta mengantar Terdakwa membeli kado ulang tahun untuk atasannya namun Saksi-1 menolak dengan alasan sedang membersihkan halaman namun Terdakwa terus membujuk Saksi-1 agar mau mengantarnya akan tetapi Saksi-1 tetap menolak ajakan Terdakwa tersebut kemudian pada sekira pukul 18.30 WIT Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 menyampaikan jika Terdakwa sudah berada di dekat rumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-1 serta meminta ijin kepada orang tua angkat Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdri. Yoan Ruhlessin) yang saat itu sedang bersama Saksi-1, setelah diijinkan Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan, dalam perjalanan Terdakwa mengutarakan perasaan sukanya terhadap Saksi-1 dan mengajak menjalin hubungan pacaran namun Saksi-1 menolak dengan alasan tidak mau berpacaran sebelum sukses.
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke kawasan Asmil OSM di Jl. Nn Saar Sopacua Kel. Wainitu, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, melihat hal tersebut selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa kenapa menuju ke Asmil OSM bukan pergi membeli kado sesuai kesepakatan namun tidak ditanggapi Terdakwa, setelah di Asmil OSM Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke rumahnya, awalnya Saksi-1 menolak ajakan Terdakwa namun Terdakwa membujuk Saksi-1 dengan alasan akan diberikan hadiah serta akan diperkenalkan dengan

Hal 9 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



kakak perempuan Terdakwa dan suaminya yang saat ini sedang tinggal bersama Terdakwa hingga akhirnya Saksi-1 menerima ajakan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa.

- d. Bahwa setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa, ternyata tidak ada kakak perempuan Terdakwa maupun suaminya seperti yang dikatakan Terdakwa melainkan rumah tersebut dalam keadaan kosong selanjutnya Terdakwa langsung menutup dan mengunci Pintu kemudian mendorong Saksi-1 hingga terjatuh ke lantai dengan posisi telentang setelah itu Terdakwa duduk diatas perut Saksi-1 dan menodongkan Pistol (air softgun) ke arah kepala Saksi-1 untuk memaksa Saksi-1 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa namun Saksi-1 menolak dan berteriak minta tolong, Terdakwa langsung menutup mulut Saksi-1 serta mencekik Saksi-1 hingga Saksi-1 kesulitan bernafas, kemudian Saksi-1 berusaha melepaskan diri dengan meremas kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa merasa kesakitan akhirnya Terdakwa membenturkan kepala Saksi-1 ke lantai dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa memukul bagian Pipi kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi-1 tidak berdaya.
- e. Bahwa selanjutnya dalam keadaan lemas dan tidak berdaya, Terdakwa mengangkat baju Saksi-1 kemudian memasukan kedua tangannya dan meremas kedua payudara Saksi-1, setelah itu Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam celana Saksi-1 dan memasukan jarinya ke dalam vagina Saksi-1 hingga Saksi-1 merasa kesakitan kemudian Saksi-1 berontak dan kembali meremas penis Terdakwa, Terdakwa yang merasa kesakitan lalu mencekik Saksi-1 sambil menggigit Pipi bagian kanan dan hidung Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menggigit punggung bagian kiri Saksi-1, setelah itu Terdakwa kembali membenturkan kepala Saksi-1 ke lantai selanjutnya Saksi-1 berteriak minta tolong dan terdengar oleh Saksi-3 (Sdr. John Baulu) yang merupakan tetangga dekat rumah Terdakwa.
- f. Bahwa setelah mendengar teriakan Saksi-1, Saksi-3 segera mendatangi rumah Terdakwa dan mengetuk Pintu bagian depan sambil memanggil-manggil nama Terdakwa, karena tidak ada jawaban Saksi-3 kembali menuju ke Pintu belakang, mengetuk sambil memanggil-manggil Terdakwa namun tidak ada jawaban akhirnya Saksi-3 menuju ke rumah Ketua RT a.n. Sdr. Marten Wattimena dan menceritakan kejadian yang

Hal 10 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



terjadi kemudian Saksi-3 mengajak ketua RT untuk mengecek rumah yang ditempati oleh Terdakwa tersebut.

- g. Bahwa selanjutnya Saksi-3 bersama ketua RT segera menuju ke rumah Terdakwa dimana Ketua RT mengecek dari Pintu depan dan Saksi-3 dari arah Pintu belakang namun tiba-tiba dari Pintu belakang Saksi-3 melihat Terdakwa keluar dan kabur diikuti oleh Saksi-1 yang kemudian terjatuh di jalan samping gereja dekat rumah Terdakwa, melihat kejadian tersebut datang warga sekitar ke tempat kejadian selanjutnya Saksi-1 diamankan oleh Saksi-3 dan Ketua RT, kemudian dari keterangan Saksi-1 diketahui bahwa Saksi-1 hendak diperkosa oleh Terdakwa, setelah itu Saksi-1 dibawa ke Polsek Benteng Kec. Nusaniwe, Kota Ambon guna dimintai keterangan.
- h. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 00.30 WIT atas perbuatan tersebut Terdakwa dibawa ke bagian Staf Intel Korem 151/Binaiya guna dilakukan pemeriksaan, dari staf Intel Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura namun sebelum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Pomdam Terdakwa dibawa ke RST. TK II Ambon untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, dan diketahui Terdakwa mengidap penyakit types dan menjalani rawat inap di RST. TK I Ambon namun sekira pukul 01.30 WIT Terdakwa kabur dari RST menuju ke kampung halamannya di Kisaran Kota Medan kemudian pada tanggal 18 Agustus 2020 atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke ke Korem 151/Binaiya selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami bengkak di sertai luka memar pada kepala sebelah kiri dan luka memar pada Pipi sebelah kanan, luka lecet pada Pipi serta sudut bibir sebelah kiri, hidung, sudut bibir sebelah kanan dan bagian punggung sebelah kiri, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/53/KES.15/IV/2020/Rumkit tanggal 26 April 2020 dari RS. Bhayangkara Kota Ambon atas nama Sdri. Icha Hestimiranda yang ditandatangani oleh pemeriksa a.n. dr. V.T Larwuy NIP 197608312003122002.
- j. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan telah diputuskan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan berdasarkan

Hal 11 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 96-K/PM. III-18/AD/XI/2020
tanggal 14 Desember 2020.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana :

Pertama :

Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam XVI/Pattimura berdasarkan surat perintah Kepala Kumdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin/31/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 19 Februari 2021, yaitu atas nama :

1. Kapten Chk Harun, S.Sos., S.H., NRP 21960347100274 Kasi Undang Kumdam XVI/Pattimura.
2. Letda Chk Stefano D. Wurangian, S.H., NRP 11180002541189 Paurmin Tu Si Tuud Kumdam XVI/Pattimura.
3. Letda Chk Dwi Sumarwan, S.H., NRP 21020294571083 Anglak Dukkum Gol VIII Lakdukbankum Kumdam XVI/Pattimura.
4. Serka Kistantono, S.H., NRP 21060211120486 Baurminwat Urperslog Si Tuud Kumdam XVI/Pattimura.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini diperiksa tidak sesuai dengan urutan pemeriksaan para Saksi dalam berkas perkara ataupun Surat Dakwaan, namun pemeriksaan para Saksi disesuaikan dengan Saksi yang hadir lebih dahulu di persidangan dan telah

Hal 12 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : JOHAN BAULU (nama panggilan sehari-hari JOHN)
Pekerjaan : Purnawirawan TNI-AD
Tempat, Tgl lahir : Larat, 31 Juli 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asmil OSM Jl. Nn Saar Sopacua RT/RW. 02/06 Kel. Wainitu, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, Prov. Maluku.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan dan tidak tahu nama Terdakwa.
2. Bahwa Saksi baru mengetahui dan mengenal Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2019 di Asmil OSM Kel. Wainitu, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon karena Terdakwa adalah tetangga Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa rumah tinggal Saksi dan rumah Terdakwa merupakan satu deret barak/kopel yang terdiri dari beberapa rumah yang disekat dan rumah tinggal Terdakwa berada disebelah kanan rumah Saksi diselang beberapa rumah.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi sehari-hari Terdakwa tinggal dengan adik Terdakwa, namun Saksi tidak tahu siapa namanya.
5. Bahwa pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 20.15 WIT pada saat sedang menonton TV, Saksi mendengar suara minta tolong dari rumah Terdakwa.
6. Bahwa mendengar suara minta tolong tersebut Saksi segera mengecek rumah Terdakwa dengan mengetuk pintu bagian depan sambil memanggil-manggil nama Terdakwa tetapi tidak ada jawaban.
7. Bahwa karena tidak ada jawaban Saksi kemudian Kembali ke rumah melanjutkan menonton TV.
8. Bahwa kemudian berselang antara 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) menit, Saksi kembali mendengar suara minta tolong dari rumah Terdakwa.

Hal 13 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



9. Bahwa akhirnya Saksi menuju ke rumah Ketua RT a.n. Sdr. Marten Wattimena almarhum (Sdr. Marten Wattimena meninggal pada tanggal 27 Desember 2020) dan menceritakan kejadian atau apa yang didengar oleh Saksi.
10. Bahwa kemudian Saksi mengajak Ketua RT untuk mengecek rumah yang ditempati oleh Terdakwa tersebut.
11. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Ketua RT segera menuju ke rumah Terdakwa dimana Ketua RT mengecek dari pintu depan dan Saksi dari arah pintu belakang.
12. Bahwa tiba-tiba dari pintu belakang Saksi melihat Terdakwa keluar dan kabur diikuti oleh Saksi-2 (Sdri. Icha Hestimiranda) yang kemudian terjatuh di jalan samping gereja dekat rumah Terdakwa.
13. Bahwa melihat kejadian tersebut selanjutnya Saksi beserta ketua RT langsung mengamankan Saksi-2.
14. Bahwa Saksi melihat kondisi Saksi-2 dalam keadaan trauma dan terus menangis.
15. Bahwa dari keterangan Saksi-2 kemudian diketahui bahwa Saksi-2 hendak diperkosa oleh Terdakwa.
16. Bahwa beberapa saat kemudian datang petugas dari kepolisian, namun Saksi tidak tahu siapa yang melapor ke Polri.
17. Bahwa setelah itu Saksi-2 dibawa ke Polsek Benteng Kec. Nusaniwe, Kota Ambon guna dimintai keterangan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan dengan meluruskan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar pada saat malam kejadian atas perkara aquo yang berada di tempat kejadian perkara selain Terdakwa dan Saksi-2 juga ada adik Terdakwa, yang benar adalah hanya ada Terdakwa dengan Saksi-2 karena pada saat Terdakwa datang bersama Saksi-2, rumah dalam keadaan kosong tidak ada orang di dalamnya.
- Bahwa sebelum kejadian perkara ini yang tinggal di rumah Terdakwa ada 3 (tiga) orang yaitu a.n. Praka Andi dan teman sekampung Terdakwa yang sudah dianggap sebagai adik Terdakwa bernama Sdr. Gultom.

Bahwa atas sanggahan Terdakwa yang bersifat meluruskan Tersebut Saksi-1 membenarkan keterangan Terdakwa.

Hal 14 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



Saksi-2 :

Nama lengkap : ICHA HESTIMIRANDA
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat, Tgl lahir : Trenggalek, 25 Maret 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Hative Besar RT/RW.
05/02 Kec. Teluk Ambon, Kota
Ambon, Provinsi Maluku.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 pada saat hadir di persidangan tanggal 5 April 2021 merupakan Saksi korban yang kemudian diketahui dari identitas Saksi bahwa pada waktu perkara aquo terjadi (*tempos*) sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, Saksi berjenis kelamin perempuan masih berstatus anak karena masih berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih 1 (satu) bulan atau kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Ketua Majelis sudah menanyakan kepada Saksi apakah perlu dihadirkan pendampingan khusus bagi Saksi dalam memberikan keterangan, namun di persidangan Saksi menyatakan tidak perlu didampingi oleh Lembaga pendampingan khusus cukup didampingi oleh orang tua angkat Saksi sebagai Wali Saksi yang juga sebagai Saksi-3 dalam perkara aquo, maka selanjutnya Saksi-2 memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Desa Wayame, Kota Ambon dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 April 2020 saat Saksi keluar dari sebuah toko setelah selesai membeli parfum di toko parfum Desa Wayame, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, datang Terdakwa menghampiri Saksi.

Hal 15 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Terdakwa minta berkenalan dengan Saksi dan waktu perkenalan Terdakwa mengaku bekerja sebagai pegawai di kantor Gubernur Maluku.
4. Bahwa kemudian Terdakwa meminta nomor HP Saksi dan setelah memberikan nomor HPnya kepada Terdakwa selanjutnya Saksi pulang ke rumahnya di Desa Hative Besar, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon.
5. Bahwa semenjak saat itu Terdakwa sering menghubungi Saksi namun tidak direspon oleh Saksi.
6. Bahwa pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 12.30 WIT Terdakwa mengajak Saksi makan di Mall ACC (Ambon City Center) namun Saksi menolak dengan alasan jika Saksi keluar maka adik angkatnya a.n Sdri. Marla akan ikut.
7. Bahwa karena terus didesak oleh Terdakwa akhirnya Saksi beserta adiknya ikut Terdakwa pergi ke Mall ACC, setelah dari Mall ACC sekira pukul 15.00 WIT Saksi diantar oleh Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Hative Besar, Kota Ambon.
8. Bahwa pada sekira pukul 17.30 WIT Saksi kembali dihubungi Terdakwa untuk menemani Terdakwa membeli kado ulang tahun Bosnya Terdakwa namun Saksi menolak dengan membuat alasan sedang kegiatan bersih-bersih pantai bersama pemuda pemudi Karang Taruna Desa Hative, akan tetapi Terdakwa terus mendesak dengan membujuk Saksi agar mau mengantarnya dan Saksi tetap menolak ajakan Terdakwa tersebut.
9. Bahwa pada sekira pukul 18.30 WIT Terdakwa kembali menghubungi Saksi menyampaikan jika Terdakwa berada di sekitar Wayame sudah dekat rumah Saksi membawa makanan untuk Saksi.
10. Bahwa selanjutnya Saksi dengan ditemani oleh Sdri. Hermalina Malawau pergi menemui Terdakwa yang sudah menunggu di dalam mobil Toyota Avanza warna Silver (Nopol tidak tahu) dipinggir jalan dekat rumah kost tempat tinggal Saksi dan kondisi saat itu hujan gerimis.
11. Bahwa Saksi kemudian melihat ke dalam mobil Terdakwa ternyata tidak ada makanan seperti yang dikatakan Terdakwa sebelumnya.
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Sdri. Hermalina Malawau mengajak Saksi untuk

Hal 16 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemaninya ke Jl. Baru Kota Ambon untuk mengambil hadiah ulang tahun Bos Terdakwa dan mencari makanan.

13. Bahwa Saksi kembali menolak ajakan Terdakwa dengan alasan belum siap masih berpakaian rumahan hanya pakai kaos oblong dan celana pendek selutut, namun Terdakwa terus membujuk dan karena tidak enak hati Saksi memenuhi ajakan Terdakwa dengan sepengetahuan Sdri. Hermalina Malawau.
14. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa mengutarakan perasaan sukanya terhadap Saksi dan mengajak Saksi menjalin hubungan pacaran namun Saksi menolak dengan alasan tidak mau berpacaran sebelum sukses kemudian keduanya melanjutkan perjalanan.
15. Bahwa selanjutnya setelah tiba di kawasan Jl. Baru Kota Ambon Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah kawasan Kudamati Kec. Nusaniwe, Kota Ambon.
16. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa, kenapa menuju ke kawasan Kudamati bukan ke Jl. Baru sesuai kesepakatan namun pertanyaan Saksi tidak ditanggapi Terdakwa melainkan dari arah Kudamati Terdakwa langsung menuju ke Asmil OSM tempat tinggal Terdakwa dan parkir mobil di samping gereja dekat rumah Terdakwa.
17. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi turun, awalnya Saksi menolak karena malu bertemu orang baru, akan tetapi Terdakwa membujuk Saksi dengan alasan bahwa di dalam rumah yang ditempati Terdakwa ada kakak perempuan Terdakwa yang sedang hamil bersama dengan suaminya selain itu ada hadiah yang telah Terdakwa belikan untuk Saksi.
18. Bahwa selanjutnya Saksi mengikuti Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang, setelah Saksi masuk Terdakwa langsung menutup dan mengunci Pintu, kemudian Terdakwa menuju kamar mandi.
19. Bahwa Saksi melihat di dalam rumah Terdakwa ternyata kosong tidak ada orang, tidak ada kakak perempuan Terdakwa yang sedang hamil bersama dengan suaminya seperti dikatakan Terdakwa.
20. Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa mendorong Saksi hingga terjatuh dengan posisi telentang di kamar Terdakwa.

Hal 17 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



21. Bahwa selanjutnya Terdakwa menodongkan pistol ke arah kepala Saksi dimana posisi Terdakwa berada di atas perut Saksi.
22. Bahwa selanjutnya Saksi berontak dan berteriak minta tolong, Terdakwa langsung menutup mulut Saksi dan mencekik leher Saksi hingga Saksi kesulitan bernafas.
23. Bahwa dalam keadaan terdesak Saksi kemudian meremas penis Terdakwa hingga Terdakwa merasa kesakitan.
24. Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat kepala Saksi menggunakan kedua tangannya dan membenturkan ke lantai sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa memukul bagian pipi kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali.
25. Bahwa selanjutnya saat Saksi dalam keadaan lemas dan tidak berdaya, Terdakwa mengangkat baju Saksi kemudian memasukan kedua tangannya dan meremas kedua payudara Saksi.
26. Bahwa setelah itu Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam celana Saksi kemudian memasukan jarinya ke dalam vagina Saksi hingga Saksi merasa kesakitan.
27. Bahwa akhirnya Saksi kembali berontak dan meremas penis Terdakwa, merasa kesakitan Terdakwa kemudian mencekik Saksi sambil menggigit pipi bagian kanan dan hidung Saksi.
28. Bahwa selanjutnya Terdakwa menggigit punggung bagian kiri Saksi, setelah itu Terdakwa kembali membenturkan kepala Saksi ke lantai.
29. Bahwa kemudian Saksi kembali berteriak minta tolong dan tidak lama setelah itu terdengar suara orang berteriak memanggil-manggil di pintu depan rumah Terdakwa.
30. Bahwa karena panik dan takut akhirnya Terdakwa melepaskan cengkeramannya kepada Saksi kemudian Saksi memanfaatkan kesempatan itu untuk lari dari Terdakwa dengan mendobrak pintu kamar yang terbuat dari triplek yang berbatasan dengan ruang dapur dan bersamaan dengan itu Terdakwa lari keluar lewat pintu belakang meninggalkan Saksi.
31. Bahwa kemudian Saksi menyusul keluar mengejar Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa tidak

Hal 18 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur dan dapat ditangkap warga namun Saksi terjatuh di samping gereja.

32. Bahwa selanjutnya Saksi ditolong dan diamankan oleh warga (Saksi-1 dan Ketua RT) masuk ke rumah kembali dan tidak lama kemudian datang polisi selanjutnya Saksi dibawa oleh Petugas Polri ke Polsek Benteng Kec. Nusaniwe, Kota Ambon.
33. Bahwa kemudian karena diketahui Terdakwa seorang tentara, selanjutnya malam itu juga Saksi diserahkan oleh Petugas Polri dari Polsek Benteng Kec. Nusaniwe, Kota Ambon ke Pomdam XVI/Ptm.
34. Bahwa kemudian Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Pomdam XVI/Ptm dan diantar ke Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Ambon untuk di Visum.
35. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, secara fisik Saksi-1 mengalami bengkak di sekitar luka memar pada kepala sebelah kiri dan luka memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada pipi serta sudut bibir sebelah kiri, hidung, sudut bibir sebelah kanan dan bagian punggung sebelah kiri dan secara phsikis Saksi mengalami trauma dan guncangan batin serta sangat kecewa atas perlakuan Terdakwa.
36. Bahwa Saksi pada saat kejadian perkara yaitu tanggal 25 April 2020 berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih 1 (satu) bulan.
37. Bahwa Saksi sudah melakukan dan menandatangani Surat Pernyataan Perdamaian dengan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa memohon maaf dengan sangat atas kekhilafan yang dilakukan terhadap Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan serta berharap perkara tidak berlanjut dan Terdakwa sudah memberikan uang kepada Saksi sebagai ganti rugi maupun biaya pengobatan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian Saksi memaafkan Terdakwa secara lahir batin serta berharap perkara tidak berlanjut dan akan mencabut segala laporan tuntutan hukum yang pernah dibuat di Pomdam XVI/Pattimura.
38. Bahwa di persidangan Saksi menyatakan lagi bahwa sudah memaafkan Terdakwa dan tidak akan melakukan tuntutan apapun terhadap Terdakwa dan Saksi menganggap kejadian yang dialaminya sebagai suatu musibah.

Hal 19 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : YOAN RUHULESSIN
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, Tgl lahir : Ambon, 15 Juli 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Desa Hative Besar RT/RW. 05/02 Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Icha Hestimiranda) sejak tahun 2018 di Desa Hative Besar dimana Saksi-2 sebelumnya tinggal bersama ibu kandungnya di rumah kost milik Sdri. Hermalina Malawau yang dikontrak untuk beberapa tahun adalah tetangga dekat Saksi sedangkan ayah Saksi-2 sudah lama meninggalkan mereka.
3. Bahwa selanjutnya Saksi mengangkat Saksi-2 sebagai anak angkat Saksi semenjak ibu kandung Saksi-2 meninggalkan Saksi-2 pulang ke Jawa Timur.
4. Bahwa pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 21.30 WIT Saksi dihubungi oleh suami Saksi a.n. Sdr. Martinus Ruhulestin memberitahukan bahwa Saksi-2 sedang berada di Polsek Benteng Kec. Nusaniwe, Kota Ambon karena terkait perkara penganiayaan dan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2.
5. Bahwa mendengar hal tersebut kemudian Saksi menyusul ke kantor suaminya menggunakan sepeda motor selanjutnya bersama-sama menuju Polsek Benteng Kec. Nusaniwe, Kota Ambon menemui Saksi-2.
6. Bahwa setelah tiba di Polsek Benteng Saksi mendapat informasi dari Saksi-2 bahwa dirinya hendak disetubuhi oleh Terdakwa namun hal tersebut belum terjadi karena Saksi-2 dapat melarikan diri.
7. Bahwa Terdakwa hanya sempat meremas-remas payudara serta memasukan jarinya ke dalam vagina Saksi-2.

Hal 20 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



8. Bahwa akibat perbuatan tersebut Terdakwa dilaporkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, secara fisik Saksi-2 mengalami bengkak di sekitar luka memar pada kepala sebelah kiri dan luka memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada pipi serta sudut bibir sebelah kiri, hidung, sudut bibir sebelah kanan dan bagian punggung sebelah kiri dan secara psikis Saksi mengalami trauma dan guncangan batin serta sangat kecewa atas perlakuan Terdakwa.
10. Bahwa Saksi mengetahui pada saat kejadian perkara yaitu tanggal 25 April 2020 Saksi-2 berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih 1 (satu) bulan.
11. Bahwa Saksi ikut menandatangani Surat Pernyataan Perdamaian sebagai Saksi antara Saksi-2 dengan Terdakwa dimana Saksi-2 setelah perdamaian itu menerima uang untuk biaya pengobatan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
12. Bahwa Saksi-2 dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan menganggap kejadian yang sudah dialami oleh Saksi-2 sebagai musibah.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I Bukit Barisan, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I Bukit Barisan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi.
2. Bahwa setelah mengalami mutasi dan kenaikan pangkat sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Korem 151/Binaiya dengan pangkat Pratu NRP 31160006580295 dengan jabatan sebagai Tamudi Staf Ter.
3. Bahwa pada tanggal 18 April 2020 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdri. Icha

Hal 21 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hestimiranda) di Desa Wayame, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon saat Terdakwa bertemu Saksi-2 yang keluar dari Toko Parfum.

4. Bahwa setelah pengenalan tersebut Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 baik melalui telepon maupun via Whatsapp namun apabila diajak keluar Saksi-2 sering menolak dengan alasan jika Saksi-2 hanya bisa diijinkan keluar pada hari libur saja karena pada hari lain banyak kegiatan.
5. Bahwa pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi-2 jalan-jalan ke Mall ACC (Ambon City Center) namun penyampaian Saksi-2 bahwa Saksi-2 hanya diperbolehkan keluar dengan ditemani oleh adik angkatnya a.n. Sdri. Marla.
6. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 12.30 WIT Terdakwa mendatangi tempat tinggal Saksi-2 dengan menggunakan Toyota Avanza warna silver menjemput Saksi-2 dan adik angkatnya menuju ke Mall ACC.
7. Bahwa setelah selesai jalan-jalan sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa mengantar Saksi-2 dan adiknya pulang ke rumah.
8. Bahwa setelah Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa singgah ke tempat kos teman Terdakwa a.n. Sdr. Eto Rohobouk di daerah Desa Rumah Tiga dimana pada saat itu sedang minum-minuman keras jenis sopi sebanyak 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter kemudian Terdakwa ikut bergabung dan menghabiskan minuman keras yang tersisa sekira satu setengah botol lebih tapi kurang dari 2 (dua) botol.
9. Bahwa pada sekira pukul 17.30 WIT Terdakwa menghubungi Saksi-2 via pesan Whatsapp meminta Saksi-2 untuk menemani Terdakwa membeli kado ulang tahun Bos Terdakwa namun Saksi-2 menolak karena sedang kegiatan bersih-bersih pantai bersama pemuda pemudi Karang Taruna Desa Hative, akan tetapi Terdakwa terus mendesak dengan membujuk Saksi agar mau mengantarnya.
10. Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver (Nopol lupa) menuju tempat tinggal Saksi-2 dan berhenti di pinggir jalan dekat rumah Saksi-2.
11. Bahwa pada sekira pukul 18.30 WIT Terdakwa menghubungi Saksi-2 lagi dan menyampaikan

Hal 22 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa sudah berada di pinggir jalan dekat rumah Saksi membawa makanan untuk Saksi-2.

12. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dengan ditemani oleh Sdri. Hermalina Malawau menemui Terdakwa dan kondisi saat itu hujan gerimis sehingga Terdakwa tetap berada di dalam mobil.
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Sdri. Hermalina Malawau mengajak Saksi untuk menemaninya ke Jl. Baru Kota Ambon dengan alasan untuk mengambil hadiah ulang tahun Bos Terdakwa dan mencari makanan.
14. Bahwa awalnya Saksi menolak ajakan Terdakwa dengan alasan belum siap masih berpakaian rumahan hanya pakai kaos oblong dan celana pendek selutut, namun Terdakwa terus membujuk dan setelah diijinkan oleh orang tua angkat Saksi-2 Terdakwa dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan.
15. Bahwa dalam perjalanan yaitu di Jembatan Merah Putih Terdakwa menghentikan mobilnya dan saat itu Terdakwa mengutarakan perasaan sukanya terhadap Saksi dan mengajak Saksi menjalin hubungan pacaran namun Saksi menolak dengan alasan tidak mau berpacaran sebelum sukses.
16. Bahwa pada saat mengutarakan perasaannya kepada Saksi-2, Terdakwa melihat lebih jelas tubuh Saksi-2 yang hanya menggunakan kaos oblong tanpa menggunakan BH (*Buste Houlder*/ penyangga payudara) sehingga terlihat sekilas payudara Saksi-2 membuat Terdakwa terangsang dan bernaflu sehingga timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi-2.
17. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan ke arah kawasan Jl. Baru Kota Ambon yang kemudian Terdakwa terus membawa mobilnya ke arah kawasan Kudamati Kec. Nusaniwe, Kota Ambon.
18. Bahwa Saksi-2 sempat curiga dan menanyakan kepada Terdakwa, kenapa menuju ke kawasan Kudamati bukan ke Jl. Baru sesuai kesepakatan namun pertanyaan Saksi-2 tidak ditanggapi Terdakwa melainkan dari arah Kudamati Terdakwa langsung menuju ke Asmil OSM tempat tinggal Terdakwa dan parkir mobil di samping gereja dekat rumah Terdakwa.
19. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 turun, awalnya Saksi-2 menolak karena malu hanya berpakaian rumahan, akan tetapi Terdakwa terus membujuk Saksi-2 dengan alasan bahwa di

Hal 23 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah yang ditempati Terdakwa ada kakak perempuan Terdakwa yang sedang hamil bersama dengan suaminya selain itu ada hadiah yang telah Terdakwa belikan untuk Saksi-2.

20. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan diikuti Saksi-2 masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang, setelah Saksi-2 masuk rumah kemudian Terdakwa langsung menutup dan mengunci Pintu belakang.
21. Bahwa kemudian Terdakwa menuju kamar mandi dan membasahi kepalanya dengan tujuan untuk menghilangkan pikiran nafsu birahnya ingin menyetubuhi Saksi-2, namun tidak berhasil bahkan nafsu birahi Terdakwa makin tidak terkendali.
22. Bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi-2 lagi dan mendorong Saksi-2 hingga terjatuh dengan posisi telentang di dalam kamar Terdakwa.
23. Bahwa selanjutnya Terdakwa menodongkan senjata api jenis pistol ke arah kepala Saksi-2 dengan posisi badan Terdakwa berada di atas perut Saksi-2.
24. Bahwa kemudian Saksi-2 berontak dan berteriak minta tolong membuat Terdakwa panik dan langsung menutup mulut Saksi-2 menggunakan bantal agar Saksi-2 tidak berteriak.
25. Bahwa karena suara Saksi-2 masih terdengar selanjutnya Terdakwa mencekik leher Saksi-2 menggunakan kedua tangannya.
26. Bahwa kemudian Saksi-2 kembali memberontak dan meremas penis Terdakwa.
27. Bahwa kemudian karena merasa kesakitan Terdakwa langsung membenturkan kepala Saksi-2 ke lantai sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pipi bagian kiri Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali.
28. Bahwa selanjutnya melihat Saksi-2 masih memberontak dan berteriak, Terdakwa kembali mencekik leher Saksi-2 hingga lemas dan tidak berdaya.
29. Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan cekikannya lalu mengangkat baju yang dikenakan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa memasukan kedua tangannya dan meremas payudara Saksi-2.
30. Bahwa setelah itu Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam celana Saksi-2 dan kemudian

Hal 24 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukan jarinya ke dalam lubang vagina Saksi-2.

31. Bahwa kemudian Saksi-2 kembali memberontak dan meremas penis Terdakwa hingga Terdakwa kembali mencekik dan menggigit pipi bagian kanan serta hidung Saksi-2 setelah itu Terdakwa menggigit punggung bagian kiri Saksi-2 dan Saksi-2 kembali berteriak minta tolong.
32. Bahwa tidak lama kemudian terdengar suara tetangga di depan rumah, karena merasa panik dan takut akhirnya Terdakwa langsung melarikan diri melalui pintu belakang.
33. Bahwa pada sekira pukul 00.30 WIT saat sedang berada di rumah teman di daerah Batu Gantung Terdakwa dihubungi oleh Praka Erik (anggota provos Korem 151/Binaiya) yang juga tinggal di Asmil OSM dan memerintahkan Terdakwa agar segera ke rumah salah satu anggota di Asmil OSM a.n. Sertu Ilyas Watimuri guna dimintai keterangan terkait perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2.
34. Bahwa setelah mendengar penjelasan Terdakwa selanjutnya Terdakwa di bawa ke staf intel Korem 151/Binaiya untuk dilakukan pemeriksaan.
35. Bahwa selanjutnya dari staf Intel Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura namun sebelum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Pomdam Terdakwa dibawa oleh staf intel ke RST. TK II Ambon agar dilakukan pemeriksaan kesehatan.
36. Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa mengidap penyakit types dan dilakukan rawat inap selanjutnya pada sekira pukul 01.30 WIT Terdakwa kabur dari RST. TK II Ambon menuju kampung halaman Terdakwa yang terletak di Kisaran Kota Medan.
37. Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Ambon dan atas kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Korem 151/Binaiya pada tanggal 18 Agustus 2020 selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
38. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan telah diputus oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan berdasarkan Putusan Nomor 96-K/PM. III-18/AD/XI/2020 tanggal 14 Desember 2020.

Hal 25 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi-2 dan Saksi-3 beserta keluarganya, serta antara Terdakwa dengan Saksi-2 sudah melakukan dan menandatangani Surat Pernyataan Perdamaian dimana Terdakwa sudah memberikan uang kepada Saksi-2 untuk biaya pengobatan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
40. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat surat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah pistol angin jenis Sofgan.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Lulus Nomor 422/47 tanggal 02 Mei 2020 SMAN 7 Ambon a.n Sdri. Icha Hestimiranda.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 470/117/Disduk Capil/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 a.n Sdri. Icha Hestimiranda.
 - c. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Ambon Nomor : VER/53/KES.15/IV/2020 / Rumkit tanggal 26 April 2020 a.n Sdri. Icha Hestimiranda yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. V.T Larwuy NIP. 197608312003122002.
 - d. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP).
 - e. 1 (satu) lembar foto korban a.n Sdri. Icha Hestimiranda.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya terkait dengan barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah pistol angin jenis Sofgan sebagaimana disebutkan di atas sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah pistol angin jenis Sofgan yang diajukan Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, bahwa barang bukti tersebut adalah benda berupa senjata yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi-2 agar Saksi-2 mau mengikuti kehendak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan namun

Hal 26 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak dan bahkan Saksi-2 berontak melakukan perlawanan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer tersebut di atas juga telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai barang bukti surat-surat yang diajukan Oditur Militer tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut poin a dan b, yaitu 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Lulus Nomor 422/47 tanggal 02 Mei 2020 SMAN 7 Ambon a.n. Sdri. Icha Hestimiranda dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 470/117/Disduk Capil/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 a.n Sdri. Icha Hestimiranda, menunjukkan bahwa benar Saksi-2 a.n. Sdri. Icha Hestimiranda lahir di Trenggalek pada tanggal 25 Maret 2003 dan dengan demikian Saksi-2 sampai dengan terjadinya perbuatan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 dalam perkara ini (*tempos*) yaitu tanggal 25 April tahun 2020 berarti Saksi-2 berumur 17 Tahun lebih 1 (Satu) bulan atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga berdasarkan ketentuan pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Saksi-2 masih dalam kategori sebagai anak.
2. Bahwa barang bukti berupa surat tersebut poin c, yaitu 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Ambon Nomor : VER/53/KES.15/IV/2020 / Rumkit tanggal 26 April 2020 a.n. Sdri. Icha Hestimiranda yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. V.T Larwuy NIP. 197608312003122002, yang diajukan oleh Penyidik Polisi Militer Kodam XVI/Pattimura untuk kepentingan "*Pro Justitia*" terkait perkara aquo, menunjukkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum a.n. Sdri. Icha Hestimiranda (Saksi-2) mengalami bengkak di sertai luka memar pada kepala sebelah kiri dan luka memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada pipi serta sudut bibir sebelah kiri, hidung, sudut bibir sebelah kanan dan bagian punggung sebelah kiri.

Hal 27 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa barang bukti berupa surat tersebut poin d, yaitu 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP), menunjukkan gambar visual berupa rumah dan kamar tempat dimana Terdakwa diduga melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak dalam hal ini terhadap Saksi-2 untuk mencoba melakukan persetubuhan dengannya dalam perkara aquo sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer pada diri Terdakwa.
4. Bahwa barang bukti berupa surat tersebut poin e, yaitu 1 (satu) lembar foto korban a.n. Sdri. Icha Hestimiranda (Saksi-1), menunjukkan gambar visual berupa foto kondisi fisik akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 dalam perkara aquo.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap keterangan para Saksi yang semuanya hadir dan memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya, sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara saksi satu dan saksi yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat, keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara Saksi-1 dengan Saksi-2 demikian juga dengan Saksi-3, sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya terhadap sangkalan Terdakwa yang bersifat meluruskan atas keterangan Saksi-1, yaitu :

- Bahwa tidak benar pada saat malam kejadian atas perkara aquo yang berada di tempat kejadian perkara selain Terdakwa dan Saksi-2 juga ada adik Terdakwa, yang benar adalah hanya ada Terdakwa dengan Saksi-2 karena pada saat

Hal 28 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang bersama Saksi-2, rumah dalam keadaan kosong tidak ada orang di dalamnya.

- Bahwa sebelum kejadian perkara ini yang tinggal di rumah Terdakwa ada 3 (tiga) orang yaitu a.n. Praka Andi dan teman sekampung Terdakwa yang sudah dianggap sebagai adik Terdakwa bernama Sdr. Gultom.

Bahwa kemudian atas sanggahan Terdakwa yang bersifat meluruskan Tersebut Saksi-1 membenarkan keterangan Terdakwa, dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa sanggahan Terdakwa yang bersifat meluruskan itu dapat diterima karena disamping hanya bersifat meluruskan, keterangan tersebut menunjukkan persesuaian antara keterangan Saksi-1 dengan keterangan Saksi lain khususnya Saksi-2 termasuk dengan Keterangan Terdakwa itu sendiri.

Menimbang : Bahwa selain memberikan pendapatnya atas keterangan para Saksi dan juga sangkalan Terdakwa yang bersifat meluruskan atas keterangan Saksi-1, Majelis Hakim perlu juga memberikan pendapatnya terhadap keterangan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (2)-nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut berpendapat, keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi dan alat bukti surat yang dihadirkan dan terungkap di persidangan, sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti dan memperkuat keyakinan Majelis atas tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 29 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I Bukit Barisan, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I Bukit Barisan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi.
2. Bahwa benar setelah mengalami mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Korem 151/Binaiya dengan pangkat Pratu NRP 31160006580295 dengan jabatan Tamudi Staf Ter.
3. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Icha Hestimiranda) lahir pada tanggal 25 Maret 2003 di Trenggalek Prov. Jawa Timur sesuai Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor. 470/177/Disdukcapil/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang juga sesuai dengan Surat Keterangan Lulus Nomor 422/47 tanggal 02 Mei 2020 SMAN 7 Ambon a.n. Sdri. Icha Hestimiranda.
4. Bahwa benar Saksi-2 merupakan tetangga dekat Saksi-3 (Sdri. Yoan Ruhulestin) kemudian semenjak ditinggalkan oleh ibu kandungnya Saksi-2 dipelihara oleh Saksi-3.
5. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2020 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 di Desa Wayame, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon di sebuah toko parfum dan Terdakwa mengaku bekerja sebagai pegawai di Kantor Gubernur Maluku, dan semenjak saat itu Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 baik melalui telepon maupun Via Whatsapp namun tidak direspon oleh Saksi-2.
6. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi-2 jalan-jalan ke Mall ACC (Ambon City Center) namun penyampaian Saksi-2 bahwa Saksi-2 hanya diperbolehkan keluar hanya bila ditemani oleh adik angkatnya a.n. Sdri. Marla.
7. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 12.30 WIT datang Terdakwa dengan menggunakan Toyota Avanza warna silver menjemput Saksi-2 dan adik angkatnya menuju ke Mall ACC, setelah selesai jalan-jalan Terdakwa mengantar Saksi-2 dan adiknya pulang ke rumah.
8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan, bahwa setelah Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke

Hal 30 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



rumahnya kemudian Terdakwa singgah ke tempat kos teman Terdakwa a.n. Sdr. Eto Rohobouk di daerah Desa Rumah Tiga dimana pada saat itu sedang minum-minuman keras jenis sopi sebanyak 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter kemudian Terdakwa ikut bergabung dan menghabiskan minuman keras yang tersisa sekira satu setengah botol lebih namun kurang dari 2 (dua) botol.

9. Bahwa benar pada sekira pukul 17.30 WIT Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 meminta agar Saksi-2 mau mengantar Terdakwa membeli kado ulang tahun untuk Bos Terdakwa namun Saksi-2 menolak dengan alasan karena sedang kegiatan bersih-bersih pantai bersama pemuda pemudi Karang Taruna Desa Hative, akan tetapi Terdakwa terus mendesak dan membujuk Saksi-2 agar mau mengantarnya akan tetapi Saksi-2 tetap menolak ajakan Terdakwa tersebut.
10. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 18.30 WIT Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 menyampaikan jika Terdakwa sudah berada di dekat rumah Saksi-2 membawa makanan untuk Saksi-2, selanjutnya karena tidak enak hati Saksi-2 dengan di temani ibu kost a.n. Sdri. Hermalina Malawau menemui Terdakwa kemudian Terdakwa minta ijin kepada Sdri. Hermalina Malawau untuk mengajak jalan Saksi-2, setelah diijinkan Terdakwa dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan.
11. Bahwa benar dalam perjalanan tepatnya di Jembatan Merah Putih Ambon, Terdakwa mengutarakan perasaan sukanya terhadap Saksi-2 dan mengajak menjalin hubungan pacaran namun Saksi-2 menolak dengan alasan tidak mau berpacaran sebelum sukses dan pada saat mengutarakan perasaannya kepada Saksi-2 tersebut, Terdakwa melihat lebih jelas tubuh Saksi-2 yang hanya menggunakan kaos oblong tanpa menggunakan BH (*Buste Houlder*/penyangga payudara) sehingga terlihat sekilas payudara Saksi-2 membuat Terdakwa terangsang dan bernafsu, sehingga timbul niat Terdakwa untuk menyertubuhi Saksi-2.
12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke kawasan Asmil OSM di Jl. Nn Saar Sopacua Kel. Wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
13. Bahwa benar melihat hal tersebut selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa kenapa menuju ke Asmil OSM bukan pergi membeli kado

Hal 31 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



sesuai kesepakatan namun tidak ditanggapi Terdakwa.

14. Bahwa benar setelah di Asmil OSM Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke rumahnya, awalnya Saksi-2 menolak ajakan Terdakwa namun Terdakwa membujuk Saksi-2 dengan alasan akan diberikan hadiah serta akan diperkenalkan dengan kakak perempuan Terdakwa dan suaminya yang saat ini sedang tinggal bersama Terdakwa hingga akhirnya Saksi-2 menerima ajakan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa.
15. Bahwa benar setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa, ternyata tidak ada kakak perempuan Terdakwa maupun suaminya seperti yang dikatakan Terdakwa melainkan rumah tersebut dalam keadaan kosong.
16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung menutup dan mengunci Pintu kemudian mendorong Saksi-2 hingga terjatuh ke lantai dengan posisi telentang.
17. Bahwa benar setelah itu Terdakwa duduk di atas perut Saksi-2 dan menodongkan pistol (air sofgun) ke arah kepala Saksi-2 untuk memaksa Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa namun Saksi-2 menolak dan berteriak minta tolong.
18. Bahwa benar Terdakwa langsung menutup mulut Saksi-2 serta mencekik Saksi-2 hingga Saksi-2 kesulitan bernafas, kemudian Saksi-2 berusaha melepaskan diri dengan meremas kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa merasa kesakitan akhirnya Terdakwa membenturkan kepala Saksi-2 ke lantai dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 2 (satu) kali setelah itu Terdakwa memukul bagian pipi kiri Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi-2 tidak berdaya.
19. Bahwa benar selanjutnya dalam keadaan lemas dan tidak berdaya, Terdakwa mengangkat baju Saksi-2 kemudian memasukan kedua tangannya dan meremas kedua payudara Saksi-2, setelah itu Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam celana Saksi-2 dan memasukan jarinya ke dalam vagina Saksi-2 hingga Saksi-2 merasa kesakitan.
20. Bahwa benar kemudian Saksi-2 berontak dan kembali meremas penis Terdakwa, Terdakwa yang merasa kesakitan lalu mencekik Saksi-2 sambil menggigit pipi bagian kanan dan hidung Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menggigit punggung bagian

Hal 32 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri Saksi-2, setelah itu Terdakwa kembali membenturkan kepala Saksi-2 ke lantai.

21. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 berteriak minta tolong dan terdengar oleh Saksi-1 (Sdr. Johan Baulu) yang merupakan tetangga dekat rumah Terdakwa.
22. Bahwa benar setelah mendengar teriakan Saksi-2, Saksi-1 segera mendatangi rumah Terdakwa dan mengetuk Pintu bagian depan sambil memanggil-manggil nama Terdakwa, karena tidak ada jawaban Saksi-1 kembali menuju ke Pintu belakang, mengetuk sambil memanggil-manggil Terdakwa namun tidak ada jawaban akhirnya Saksi-1 menuju ke rumah Ketua RT a.n. Sdr. Marten Wattimena dan menceritakan kejadian yang terjadi kemudian Saksi-1 mengajak ketua RT untuk mengecek rumah yang ditempati oleh Terdakwa tersebut.
23. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 bersama ketua RT segera menuju ke rumah Terdakwa dimana Ketua RT mengecek dari Pintu depan dan Saksi-1 dari arah Pintu belakang namun tiba-tiba dari Pintu belakang Saksi-1 melihat Terdakwa keluar dan kabur diikuti oleh Saksi-2 yang kemudian terjatuh di jalan samping gereja dekat rumah Terdakwa.
24. Bahwa benar melihat kejadian tersebut datang warga sekitar ke tempat kejadian selanjutnya Saksi-2 diamankan oleh Saksi-1 dan Ketua RT, kemudian dari keterangan Saksi-2 diketahui bahwa Saksi-2 hendak diperkosa oleh Terdakwa.
25. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 dibawa ke Polsek Benteng Kec. Nusaniwe, Kota Ambon guna dimintai keterangan.
26. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 00.30 WIT atas perbuatan tersebut Terdakwa dibawa ke bagian Staf Intel Korem 151/Binaiya guna dilakukan pemeriksaan.
27. Bahwa benar kemudian dari staf Intel Korem 151/Binaiya Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura namun sebelum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Pomdam Terdakwa dibawa ke RST. TK II Ambon untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, dan diketahui Terdakwa mengidap penyakit types dan menjalani rawat inap di RST. TK II Ambon namun sekira pukul 01.30 WIT Terdakwa kabur dari RST. menuju ke kampung halamannya di Kisaran Kota Medan.

Hal 33 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa benar kemudian pada tanggal 18 Agustus 2020 atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Korem 151/Binaiya selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
29. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 mengalami bengkak di sertai luka memar pada kepala sebelah kiri dan luka memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada pipi serta sudut bibir sebelah kiri, hidung, sudut bibir sebelah kanan dan bagian punggung sebelah kiri, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/53/KES.15/IV/2020/Rumkit tanggal 26 April 2020 dari RS Bhayangkara Kota Ambon atas nama Sdri. Icha Hestimiranda yang ditandatangani oleh pemeriksa a.n. dr. V.T Larwuy NIP 197608312003122002.
30. Bahwa benar usia Saksi-2 pada saat kejadian perkara *in casu (tempo)* berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih 1 (satu) bulan atau kurang dari 18 (delapan belas) tahun.
31. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan telah diputuskan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan berdasarkan Putusan Nomor 96-K/PM.III-18/AD/XI/2020 tanggal 14 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, maupun *Clementie* atau permohonan Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan mencoba memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun

Hal 34 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat apabila pasal yang didakwakan atas perkara aquo adalah Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yaitu:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Namun demikian dengan mendasari ketentuan pasal 188 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Majelis Hakim dalam melakukan musyawarah untuk mengambil putusan tetap akan mendasari pada Surat Dakwaan yang sudah diajukan oleh Oditur Militer dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, sehingga selanjutnya Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidananya juga tetap akan berdasarkan kepada Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa terhadap *climensi*/permohonan yang diajukan secara tertulis oleh Penasehat Hukum maupun permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan mohon agar masih diberi kesempatan untuk tetap berdinasi di TNI dengan alasan Terdakwa berterus terang di dalam persidangan; Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan; Terdakwa telah menyesali perbuatannya

Hal 35 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali; Terdakwa telah melakukan upaya damai berupa pemberian dana kepada korban sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); Terdakwa memiliki saudara 5 orang dan masih membutuhkan biaya yang tidak sedikit serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu sebagai tulang punggung bagi adik-adiknya yang masih kecil (Terdakwa sebagai sosok yang sangat diandalkan oleh keluarga sekaligus adalah tumpuan harapan untuk mencari nafkah bagi kelangsungan hidup keluarganya), untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

- Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
- Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama :

Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Setiap orang"
- Unsur Kedua : "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan"
- Unsur Ketiga : "Mencoba memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Dakwaan Kedua :

Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Barang Siapa"
- Unsur Kedua : "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan".

Hal 36 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : “Mencoba memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan”.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan dari para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menentukan sikapnya dengan membuktikan dakwaan Alternatif Pertama, mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Setiap orang”

Bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” adalah rumusan lain dari unsur barang siapa oleh karena itu akan dikemukakan pengertian dari “*Barang Siapa*” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur “*Barang Siapa*” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.

Subyek Hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal Subyek Hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya

Hal 37 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I Bukit Barisan, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I Bukit Barisan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi, setelah mengalami mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Korem 151/Binaiya dengan pangkat Pratu NRP 31160006580295 dan menjabat sebagai Tamudi Staf Ter Korem 151/Binaiya, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor Kep/11/I/2021 tanggal 27 Januari 2021.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, hal ini menunjukkan kalau Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula kalau Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan kalau Terdakwa di persidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Hal 38 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Sakna Tambunan) NRP 31160006580295 dan menjabat sebagai Tamudi Staf Ter Korem 151/Binaiya adalah subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan"

Bahwa yang dimaksud dengan dilarang adalah tidak diperbolehkan melakukan atau berbuat sesuatu yang karena apabila hal tersebut dilakukan akan melanggar aturan baik secara hukum, norma agama atau adat istiadat dan dapat dikenakan sanksi.

Yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan/tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendapatkan kerugian bagi si terancam.

Pengertian "kekerasan" menurut W.J.S. Poerwadarminta adalah perbuatan seseorang / kelompok orang yang menyebabkan cideranya / kerusakan fisik / psikhis pada diri orang lain. Kekerasan fisik dapat dilakukan dengan cara memukul/melukai bagian tubuh seseorang, sedangkan kekerasan psikis dapat dilakukan dengan cara merusak atau membuat tidak berfungsinya secara normal keadaan psikis/jiwa seseorang, hal ini dapat dilakukan dengan cara memasukkan zat/cairan kepada tubuh seseorang dan setelah masuk kedalam tubuh zat/cairan tersebut akan mengalami proses dan lambat laun akan mempengaruhi daya pikir, kesadaran, jiwa, psikis seseorang dan akhirnya berakibat pingsan atau terganggunya atau rusaknya daya pikir seseorang.

Yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah perbuatan atau tindakan membuat seseorang yang diancam itu menjadi/merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2020 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 di Desa Wayame, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon di sebuah toko parfum dan Terdakwa mengaku bekerja sebagai pegawai di Kantor Gubernur Maluku, dan semenjak saat itu Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 baik melalui telepon

Hal 39 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Via Whatsapp namun tidak direspon oleh Saksi-2.

2. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi-2 jalan-jalan ke Mall ACC (Ambon City Center) namun penyampaian Saksi-2 bahwa Saksi-2 hanya diperbolehkan keluar hanya bila ditemani oleh adik angkatnya a.n. Sdri. Marla.
3. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 12.30 WIT datang Terdakwa dengan menggunakan Toyota Avanza wama silver menjemput Saksi-2 dan adik angkatnya menuju ke Mall ACC, setelah selesai jalan-jalan Terdakwa mengantar Saksi-2 dan adiknya pulang ke rumah.
4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan, bahwa setelah Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa singgah ke tempat kos teman Terdakwa a.n. Sdr. Eto Rohobouk di daerah Desa Rumah Tiga dimana pada saat itu sedang minum-minuman keras jenis sopi sebanyak 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter kemudian Terdakwa ikut bergabung dan menghabiskan minuman keras yang tersisa sekira satu setengah botol lebih namun kurang dari 2 (dua) botol.
5. Bahwa benar pada sekira pukul 17.30 WIT Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 meminta agar Saksi-2 mau mengantar Terdakwa membeli kado ulang tahun untuk Bos Terdakwa namun Saksi-2 menolak dengan alasan karena sedang kegiatan bersih-bersih pantai bersama pemuda pemudi Karang Taruna Desa Hative, akan tetapi Terdakwa terus mendesak dan membujuk Saksi-2 agar mau mengantarnya akan tetapi Saksi-2 tetap menolak ajakan Terdakwa tersebut.
6. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 18.30 WIT Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 menyampaikan jika Terdakwa sudah berada di dekat rumah Saksi-2 membawa makanan untuk Saksi-2, selanjutnya karena tidak enak hati Saksi-2 dengan di temani ibu kost a.n. Sdri. Hermalina Malawau menemui Terdakwa kemudian Terdakwa minta ijin kepada Sdri. Hermalina Malawau untuk mengajak jalan Saksi-2, setelah diijinkan Terdakwa dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan.
7. Bahwa benar dalam perjalanan tepatnya di Jembatan Merah Putih Ambon, Terdakwa mengutarakan perasaan sukanya terhadap Saksi-2 dan mengajak menjalin hubungan pacaran namun Saksi-2 menolak dengan alasan tidak mau

Hal 40 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpacaran sebelum sukses dan pada saat mengutarakan perasaannya kepada Saksi-2 tersebut, Terdakwa melihat lebih jelas tubuh Saksi-2 yang hanya menggunakan kaos oblong tanpa menggunakan BH (*Buste Hounder*/penyangga payudara) sehingga terlihat sekilas payudara Saksi-2 membuat Terdakwa terangsang dan timbul nafsu birahnya sehingga timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi-2.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke kawasan Asmil OSM di Jl. Nn Saar Sopacua Kel. Wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
9. Bahwa benar melihat hal tersebut selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa kenapa menuju ke Asmil OSM bukan pergi membeli kado sesuai kesepakatan namun tidak ditanggapi Terdakwa.
10. Bahwa benar setelah di Asmil OSM Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke rumahnya, awalnya Saksi-2 menolak ajakan Terdakwa namun Terdakwa membujuk Saksi-2 dengan alasan akan diberikan hadiah serta akan diperkenalkan dengan kakak perempuan Terdakwa dan suaminya yang saat ini sedang tinggal bersama Terdakwa hingga akhirnya Saksi-2 menerima ajakan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa.
11. Bahwa benar setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa, ternyata tidak ada kakak perempuan Terdakwa maupun suaminya seperti yang dikatakan Terdakwa melainkan rumah tersebut dalam keadaan kosong.
12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung menutup dan mengunci Pintu kemudian mendorong Saksi-2 hingga terjatuh ke lantai dengan posisi telentang.
13. Bahwa benar setelah itu Terdakwa duduk di atas perut Saksi-2 dan menodongkan pistol (air sofgun) ke arah kepala Saksi-2 untuk memaksa Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa namun Saksi-2 menolak dan berteriak minta tolong.
14. Bahwa benar Terdakwa langsung menutup mulut Saksi-2 serta mencekik Saksi-2 hingga Saksi-2 kesulitan bernafas, kemudian Saksi-2 berusaha melepaskan diri dengan meremas kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa merasa kesakitan akhirnya Terdakwa membenturkan kepala Saksi-2 ke lantai dengan menggunakan kedua tangannya

Hal 41 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (satu) kali setelah itu Terdakwa memukul bagian pipi kiri Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi-2 tidak berdaya.

15. Bahwa benar selanjutnya dalam keadaan lemas dan tidak berdaya, Terdakwa mengangkat baju Saksi-2 kemudian memasukan kedua tangannya dan meremas kedua payudara Saksi-2, setelah itu Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam celana Saksi-2 dan memasukan jarinya ke dalam vagina Saksi-2 hingga Saksi-2 merasa kesakitan.
16. Bahwa benar kemudian Saksi-2 berontak dan kembali meremas penis Terdakwa, Terdakwa yang merasa kesakitan lalu mencekik Saksi-2 sambil menggigit pipi bagian kanan dan hidung Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menggigit punggung bagian kiri Saksi-2, setelah itu Terdakwa kembali membenturkan kepala Saksi-2 ke lantai.
17. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 mengalami bengkak di sertai luka memar pada kepala sebelah kiri dan luka memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada pipi serta sudut bibir sebelah kiri, hidung, sudut bibir sebelah kanan dan bagian punggung sebelah kiri, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/53/KES.15/IV/2020/Rumkit tanggal 26 April 2020 dari RS Bhayangkara Kota Ambon atas nama Sdri. Icha Hestimiranda yang ditandatangani oleh pemeriksa a.n. dr. V.T Larwuy NIP 197608312003122002.

Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa akibat pengaruh minum-minuman keras jenis sopi yang dilakukan Terdakwa sebelumnya kemudian pada saat berada di dalam mobil diperjalanan Terdakwa melihat lebih jelas tubuh Saksi-2 yang hanya menggunakan kaos oblong tanpa menggunakan BH (*Buste Hounder*/penyangga payudara) sehingga terlihat sekilas payudara Saksi-2 membuat Terdakwa terangsang dan timbul nafsu birahinya sehingga timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi-2 dan untuk memudahkan mewujudkan nafsunya tersebut Terdakwa membawa Saksi-2 ke rumah Terdakwa yang sedang dalam keadaan kosong kemudian karena ada penolakan dari Saksi-2, Terdakwa mengancam Saksi-2 dengan menodongkan pistol sofgan ke kepala Saksi-2 selanjutnya karena ternyata Saksi-2 terus melakukan perlawanan Terdakwa kemudian mencekik Saksi-2 dan membenturkan kepala Saksi-2 ke lantai, sambil menggigit pipi bagian kanan dan hidung Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menggigit punggung bagian kiri Saksi-2, setelah itu Terdakwa kembali membenturkan kepala Saksi-2 ke lantai, selanjutnya dalam keadaan lemas dan tidak berdaya, Terdakwa mengangkat baju

Hal 42 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-2 kemudian memasukan kedua tangannya dan meremas kedua payudara Saksi-2, setelah itu Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam celana Saksi-2 dan memasukan jarinya ke dalam vagina Saksi-2 hingga Saksi-2 merasa kesakitan dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 mengalami luka fisik, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor VER/53/KES.15/IV/2020/Rumkit tanggal 26 April 2020 dari RS Bhayangkara Kota Ambon atas nama Sdri. Icha Hestimiranda yang ditandatangani oleh pemeriksa a.n. dr. V.T Larwuy NIP 197608312003122002, dimana hal itu dilakukan oleh Terdakwa agar Saksi-2 menurut keinginan nafsu birahi Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang dan oleh karenanya apabila hal tersebut tetap dilakukan berarti Terdakwa telah dengan sengaja melanggar ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Mencoba memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Yang dimaksud dengan "Mencoba" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengerjakan (berbuat) sesuatu untuk mengetahui keadaannya dsb, mengenakan (baju, sepatu) untuk mengetahui pas tidaknya, berusaha melakukan (berbuat) sesuatu, mencicipi (makanan): *aku disuruh mencoba masakannya*, atau menguji (kepandaian, kesetiaan, dsb).

Sedangkan yang dimaksud dengan "Mencoba" dalam perkara aquo adalah sebagaimana Aturan Umum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 53 yang menyatakan bahwa "mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri".

Yang dimaksud dengan "memaksa" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperlakukan atau meminta dengan paksa dalam hal ini perbuatan atau tindakan memperlakukan atau meminta dengan paksa kepada seseorang untuk menuruti kehendak yang memaksa walaupun dia tidak mau atau menolak.

Bahwa yang dimaksud dengan anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah seseorang

Hal 43 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Yang dimaksud dengan persetujuan menurut R. Soesilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 12.30 WIT Terdakwa dengan menggunakan Toyota Avanza warna silver menjemput Saksi-2 dan adik angkatnya menuju ke Mall ACC, setelah selesai jalan-jalan Terdakwa mengantar Saksi-2 dan adiknya pulang ke rumah dan setelah Terdakwa mengantar Saksi-2 pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa singgah ke tempat kos teman Terdakwa a.n. Sdr. Eto Rohobouk di daerah Desa Rumah Tiga dimana pada saat itu sedang minum-minuman keras jenis sopi sebanyak 1 (satu) jerigen ukuran 5 (lima) liter kemudian Terdakwa ikut bergabung dan menghabiskan minuman keras yang tersisa sekira satu setengah botol lebih namun kurang dari 2 (dua) botol.
2. Bahwa benar pada sekira pukul 17.30 WIT Terdakwa menghubungi Saksi-2 meminta agar Saksi-2 mau mengantar Terdakwa membeli kado ulang tahun untuk Bos Terdakwa namun Saksi-2 menolak dengan alasan karena sedang kegiatan bersih-bersih pantai bersama pemuda pemudi Karang Taruna Desa Hative, akan tetapi Terdakwa terus mendesak dan membujuk Saksi-2 agar mau mengantarnya akan tetapi Saksi-2 tetap menolak ajakan Terdakwa tersebut.
3. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 18.30 WIT Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 menyampaikan jika Terdakwa sudah berada di dekat rumah Saksi-2 membawa makanan untuk Saksi-2, selanjutnya karena tidak enak hati Saksi-2 dengan di temani ibu kost a.n. Sdri. Hermalina Malawau menemui Terdakwa kemudian Terdakwa minta ijin kepada Sdri. Hermalina Malawau untuk mengajak jalan Saksi-2, setelah diijinkan Terdakwa dan Saksi-2 melanjutkan perjalanan.
4. Bahwa benar dalam perjalanan tepatnya di Jembatan Merah Putih Ambon, Terdakwa

Hal 44 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



mengutarakan perasaan sukanya terhadap Saksi-2 dan mengajak menjalin hubungan pacaran namun Saksi-2 menolak dengan alasan tidak mau berpacaran sebelum sukses dan pada saat mengutarakan perasaannya kepada Saksi-2 tersebut, Terdakwa melihat lebih jelas tubuh Saksi-2 yang hanya menggunakan kaos oblong tanpa menggunakan BH (*Buste Hounder*/penyangga payudara) sehingga terlihat sekilas payudara Saksi-2 membuat Terdakwa terangsang dan bernaflu sehingga timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi-2.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke kawasan Asmil OSM di Jl. Nn Saar Sopacua Kel. Wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
6. Bahwa benar melihat hal tersebut selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa kenapa menuju ke Asmil OSM bukan pergi membeli kado sesuai kesepakatan namun tidak ditanggapi Terdakwa.
7. Bahwa benar setelah di Asmil OSM Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke rumahnya, awalnya Saksi-2 menolak ajakan Terdakwa namun Terdakwa membujuk Saksi-2 dengan alasan akan diberikan hadiah serta akan diperkenalkan dengan kakak perempuan Terdakwa dan suaminya yang saat ini sedang tinggal bersama Terdakwa hingga akhirnya Saksi-2 menerima ajakan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa.
8. Bahwa benar setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa, ternyata tidak ada kakak perempuan Terdakwa maupun suaminya seperti yang dikatakan Terdakwa melainkan rumah tersebut dalam keadaan kosong.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung menutup dan mengunci Pintu kemudian mendorong Saksi-2 hingga terjatuh ke lantai dengan posisi telentang.
10. Bahwa benar setelah itu Terdakwa duduk di atas perut Saksi-2 dan menodongkan pistol (air sofgun) ke arah kepala Saksi-2 untuk memaksa Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa namun Saksi-2 menolak dan berteriak minta tolong.
11. Bahwa benar Terdakwa langsung menutup mulut Saksi-2 serta mencekik Saksi-2 hingga Saksi-2 kesulitan bernafas, kemudian Saksi-2 berusaha melepaskan diri dengan meremas kemaluan

Hal 45 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



Terdakwa hingga Terdakwa merasa kesakitan akhirnya Terdakwa membenturkan kepala Saksi-2 ke lantai dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 2 (satu) kali setelah itu Terdakwa memukul bagian pipi kiri Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi-2 tidak berdaya.

12. Bahwa benar selanjutnya dalam keadaan lemas dan tidak berdaya, Terdakwa mengangkat baju Saksi-2 kemudian memasukan kedua tangannya dan meremas kedua payudara Saksi-2, setelah itu Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam celana Saksi-2 dan memasukan jarinya ke dalam vagina Saksi-2 hingga Saksi-2 merasa kesakitan.
13. Bahwa benar kemudian Saksi-2 berontak dan kembali meremas penis Terdakwa, Terdakwa yang merasa kesakitan lalu mencekik Saksi-2 sambil menggigit pipi bagian kanan dan hidung Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menggigit punggung bagian kiri Saksi-2, setelah itu Terdakwa kembali membenturkan kepala Saksi-2 ke lantai.
14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 berteriak minta tolong dan terdengar oleh Saksi-1 (Sdr. Johan Baulu) yang merupakan tetangga dekat rumah Terdakwa.
15. Bahwa benar setelah mendengar teriakan Saksi-2, Saksi-1 segera mendatangi rumah Terdakwa dan mengetuk Pintu bagian depan sambil memanggil-manggil nama Terdakwa, karena tidak ada jawaban Saksi-1 kembali menuju ke Pintu belakang, mengetuk sambil memanggil-manggil Terdakwa namun tidak ada jawaban akhirnya Saksi-1 menuju ke rumah Ketua RT a.n. Sdr. Marten Wattimena dan menceritakan kejadian yang terjadi kemudian Saksi-1 mengajak ketua RT untuk mengecek rumah yang ditempati oleh Terdakwa tersebut.
16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 bersama ketua RT segera menuju ke rumah Terdakwa dimana Ketua RT mengecek dari Pintu depan dan Saksi-1 dari arah Pintu belakang namun tiba-tiba dari Pintu belakang Saksi-1 melihat Terdakwa keluar dan kabur diikuti oleh Saksi-2 yang kemudian terjatuh di jalan samping gereja dekat rumah Terdakwa.
17. Bahwa benar melihat kejadian tersebut datang warga sekitar ke tempat kejadian selanjutnya Saksi-2 diamankan oleh Saksi-1 dan Ketua RT, kemudian dari keterangan Saksi-2 diketahui bahwa Saksi-2 hendak diperkosa oleh Terdakwa.

Hal 46 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



18. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 dibawa ke Polsek Benteng Kec. Nusaniwe, Kota Ambon guna dimintai keterangan.
19. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Icha Hestimiranda) lahir pada tanggal 25 Maret 2003 di Trenggalek Prov. Jawa Timur sesuai Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor. 470/177/Disdukcapil/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang juga sesuai dengan Surat Keterangan Lulus Nomor 422/47 tanggal 02 Mei 2020 SMAN 7 Ambon a.n. Sdri. Icha Hestimiranda sehingga pada saat kejadian perkara in casu tanggal 25 April 2020 Saksi-2 berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih 1 (satu) bulan atau kurang dari 18 (delapan belas) tahun.
20. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 mengalami bengkak di sertai luka memar pada kepala sebelah kiri dan luka memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada pipi serta sudut bibir sebelah kiri, hidung, sudut bibir sebelah kanan dan bagian punggung sebelah kiri, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/53/KES.15/IV/2020/Rumkit tanggal 26 April 2020 dari RS Bhayangkara Kota Ambon atas nama Sdri. Icha Hestimiranda yang ditandatangani oleh pemeriksa a.n. dr. V.T Larwuy NIP 197608312003122002.
21. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 00.30 WIT atas perbuatan tersebut Terdakwa dibawa ke bagian Staf Intel Korem 151/Binaiya guna dilakukan pemeriksaan, kemudian dari staf Intel Korem 151/Binaiya Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura namun sebelum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Pomdam Terdakwa dibawa ke RST. TK II Ambon untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, dan diketahui Terdakwa mengidap penyakit types dan menjalani rawat inap di RST. TK II Ambon namun sekira pukul 01.30 WIT Terdakwa kabur dari RST. menuju ke kampung halamannya di Kisaran Kota Medan.
22. Bahwa Benar kemudian pada tanggal 18 Agustus 2020 atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke Korem 151/Binaiya selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Sdri. Icha Hestimiranda) lahir pada tanggal 25 Maret 2003 di Trenggalek Prov.

Hal 47 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



Jawa Timur sesuai Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor. 470/177/Disdukcapil/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang juga sesuai dengan Surat Keterangan Lulus Nomor 422/47 tanggal 02 Mei 2020 SMAN 7 Ambon a.n. Sdri. Icha Hestimiranda sehingga pada saat kejadian perkara in casu yaitu tanggal 25 April 2020 Saksi-2 berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih 1 (satu) bulan atau kurang dari 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Saksi-2 masih kategori sebagai anak.

2. Bahwa niat Terdakwa untuk memaksa menyetubuhi Saksi-2 timbul sebagai akibat pengaruh minum-minuman keras dan karena pada saat berada di dalam mobil di perjalanan Terdakwa melihat lebih jelas tubuh Saksi-2 yang hanya menggunakan kaos oblong tanpa menggunakan BH (*Buste Houlder*/penyangga payudara) sehingga terlihat sekilas payudara Saksi-2 membuat Terdakwa terangsang dan timbul nafsu birahinya, kemudian niat tersebut telah diwujudkan dengan adanya tindakan permulaan pelaksanaan yaitu membawa Saksi-2 ke rumah Terdakwa yang sedang dalam keadaan kosong dilanjutkan perbuatan Terdakwa mengancam Saksi-2 dengan menodongkan pistol sofgan ke kepala Saksi-2 kemudian karena ternyata Saksi-2 terus melakukan perlawanan Terdakwa kemudian mencekik Saksi-2 dan membenturkan kepala Saksi-2 ke lantai, sambil menggigit pipi bagian kanan dan hidung Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menggigit punggung bagian kiri Saksi-2, setelah itu Terdakwa kembali membenturkan kepala Saksi-2 ke lantai, hal itu dilakukan oleh Terdakwa agar Saksi-2 menuruti keinginan nafsu birahi Terdakwa kemudian Terdakwa juga telah mengangkat baju Saksi-2 dan memasukan kedua tangannya kemudian meremas kedua payudara Saksi-2, setelah itu Terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam celana Saksi-2 dan memasukan jarinya ke dalam vagina Saksi-2 hingga Saksi-2 merasa kesakitan, namun keinginan nafsu birahi Terdakwa untuk

Hal 48 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 terhenti disamping karena Saksi-2 terus melakukan perlawanan juga akibat teriakan Saksi-2 meminta tolong terdengar oleh Saksi-1 yang kemudian Saksi-1 bersama Ketua RT mendatangi Rumah Terdakwa membuat Terdakwa ketakutan dan panik sehingga kabur dan melarikan diri dari tempat kejadian perkara sehingga tidak selesainya pelaksanaan itu atau tidak selesainya Terdakwa memaksa Saksi-2 melakukan persetubuhan dengannya, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga "Mencoba memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan mencoba memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim semakin yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar dari diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung-jawab, namun demikian terhadap penjatuhan pidana

Hal 49 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Saksi-2 (Sdri. Icha Hestimiranda) yang masih masuk kategori sebagai anak mencoba untuk melakukan persetubuhan dengannya karena perilaku buruk Terdakwa yang suka minum-minuman keras dan rendahnya pengendalian diri Terdakwa atas nafsu birahinya yang besar sehingga Terdakwa memaksa melampiaskan nafsu birahinya terhadap Saksi-2 dengan tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa menunjukkan tidak adanya rasa tanggung-jawab Terdakwa selaku aparat yang bertugas di satuan Teritorial sebagai Tamudi Staf Ter Korem 151/Binaiya yang seharusnya memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap masyarakat di wilayah teritorial tempat Terdakwa bertugas termasuk dalam hal ini adalah terhadap Saksi-2, namun Terdakwa justru dengan sengaja melanggar aturan hukum yang berlaku yang jelas-jelas Terdakwa sadari dan ketahui kalau kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi-2 mengalami luka fisik yaitu bengkak di disertai luka memar pada kepala sebelah kiri dan luka memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada pipi serta sudut bibir sebelah kiri, hidung, sudut bibir sebelah kanan dan bagian punggung sebelah kiri, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor VER/53/KES.15/IV/2020/Rumkit tanggal 26 April 2020 dari RS Bhayangkara Kota Ambon atas nama Sdri. Icha Hestimiranda yang ditandatangani oleh pemeriksa a.n. dr. V.T Larwuy NIP 197608312003122002 dan perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi-2 mengalami trauma bathin/psikhis serta merusak kehidupan pribadi dan masa depan Saksi-2, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah

Hal 50 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan di dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengakui semua perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali.
3. Bahwa dalam perkara ini Saksi-2 (Sdri. Icha Hestimiranda) sebagai Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa dan antara Terdakwa dengan Saksi korban dan keluarganya telah terjadi perdamaian yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak dengan pemberian dana kepada korban sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, memiliki saudara 5 orang dan masih membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi-2 sebagai seorang anak perempuan mengalami luka fisik dan trauma serta telah merusak kehidupan pribadi dan masa depan seorang anak yang seharusnya dilindungi dan diamankan dari kejahatan seksual.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, serta 8 Wajib TNI khususnya Wajib TNI Ketiga.
3. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI dan Kesatuan Terdakwa khususnya nama baik Korem 151/Binaia sebagai pembina teritorial di wilayah tersebut.
4. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan upaya pemerintah memerangi kekerasan seksual terhadap anak sebagai kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Hal 51 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebelum perkara In Casu Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan telah diputuskan oleh Pengadilan Militer III-1 8 Ambon dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan berdasarkan Putusan Nomor 96-K/PM.III-18/AD/XI/2020 tanggal 14 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap tindakan Terdakwa dikaitkan dengan sifat hakikat dan akibat serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dimana memuat ancaman pidana minimal dan maksimal maka dengan mendasari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 5 menyatakan bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain:

1. Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Karban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya.
2. Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan.

Bahwa mendasari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas dan sesuai dengan fakta-fakta yang

Hal 52 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan Majelis Hakim menilai dan memandang perlu untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan mencoba memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Pidana denda Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) subsidair penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Sedangkan di sisi lain Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa mohon untuk tidak dipecat dari dinas militer, maka kini sampailah Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya. Oleh karenanya untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, filosofis atau dari aspek legal justice (keadilan hukum), social justice (keadilan masyarakat), dan moral justice (keadilan moral), sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana atas perkara aquo, saat itu Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental namun Terdakwa sedikit banyak terpengaruh oleh minuman keras jenis sopi yang diminum bersama teman-teman Terdakwa sebelum peristiwa pidana ini terjadi. Demikian pula setelah Terdakwa diadili dan dijadikan Terdakwa dalam perkara ini maka akan menimbulkan stigma bagi kehidupan Terdakwa dalam kultur masyarakat Indonesia pada umumnya ternyata bahwa stigma seseorang yang telah diadili di pengadilan karena melakukan tindak pidana maka, baik secara langsung atau tidak langsung akan mengubah

Hal 53 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pandangan masyarakat terhadap Terdakwa yang memungkinkan Terdakwa akan dikucilkan dan dipergunjingkan oleh masyarakat dan prajurit lainnya di kesatuan, sehingga aspek ini menurut Majelis Hakim merupakan salah satu hukuman moral tersendiri bagi Terdakwa. Oleh karena keadaan ini masih ada korelasinya untuk dipertimbangkan dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

2. Bahwa dilihat dari aspek keadilan Terdakwa maka di satu sisi Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, akan tetapi disisi lain Majelis menilai bahwa Terdakwa masih memiliki jiwa kesatria dengan jujur dan berterus terang mengakui semua perbuatannya di persidangan, kemudian dalam perkara ini Saksi-2 (Sdri. Icha Hestimiranda) sebagai Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa dan antara Terdakwa dengan Saksi korban dan keluarganya telah terjadi perdamaian yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak dengan pemberian dana kepada korban sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), selain itu Terdakwa masih sangat muda dan merupakan tulang punggung bagi keluarganya yaitu seorang ibu dan 5 (lima) orang saudara yang selama ini mengandalkan Terdakwa dalam memenuhi biaya kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya keadaan ini haruslah dipertimbangkan secara seimbang dalam menentukan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.
4. Bahwa dilihat dari aspek kepentingan masyarakat dan kepentingan militer atau lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi di Korem 151/Binaiya sebagai Tamudi Staf Ter, seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI yakni Sapta Marga, Sumpah

Hal 54 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



Prajurit dan 8 Wajib TNI dengan memberikan perlindungan dan pengamanan serta contoh suri tauladan kepada masyarakat namun justru sebaliknya Terdakwa dengan sengaja melanggar aturan hukum yang berlaku yang jelas-jelas Terdakwa sadari dan ketahui kalau kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu meskipun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan antara Saksi Korban dan Terdakwa sudah terjadi perdamaian sebagaimana tersebut di atas. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keadaan ini juga ada relevansinya untuk dipertimbangkan dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dalam rangka mengkonstituir tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dihadapkan dengan aspek yuridis, aspek sosiologis, aspek filosofis atau konteks "Total Justice" yang meliputi aspek legal justice (keadilan hukum), social justice (keadilan masyarakat), dan moral justice (keadilan moral) sebagaimana telah diuraikan di atas yang bermuara pada demi tercapainya tujuan pemidanaan yang mengandung kemanfaatan, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana denda yang dimohonkan oleh Oditur Militer di dalam Tuntutannya, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan pidana penjara dan pidana denda oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan oleh karena tidak memungkinkan seorang prajurit membayar denda tersebut sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan subsidair penjara apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pengganti kepada Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer di dalam Tuntutannya perlu diperingan agar memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak.

Hal 55 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai layak dan tidak layak nya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis berpendapat bahwa Hakim Militer dalam menjatuhkan pidana bukan hanya sekedar mempertimbangkan aspek *Mens Rea* dan *Actus Reus* tetapi juga harus mempertimbangkan dalam hubungannya dengan kepentingan pertahanan negara. Untuk itu Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dihadapkan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai alat pertahanan negara dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa landasan yuridis mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang nya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer".
2. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena Terdakwa mempunyai kebiasaan minum-minuman keras jenis sopi mengakibatkan Terdakwa tidak bisa mengendalikan diri pada saat terangsang dan nafsu birahinya timbul melihat kecantikan Saksi Korban yang hanya memakai pakaian kaos oblong tanpa BH (*Buste Houlder*/penyangga payudara) dan terlihat sekilas payudara Saksi Korban.
3. Bahwa dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya dalam perkara aquo yaitu dengan kekerasan dan ancaman kekerasan hal ini dikarenakan ada penolakan dari Saksi-2 sehingga kemudian Terdakwa mengancam Saksi-2 dengan menodongkan pistol sofgan ke kepala Saksi-2 selanjutnya karena ternyata Saksi-2 terus melakukan perlawanan maka kemudian Terdakwa mencekik Saksi-2 dan membenturkan kepala Saksi-2 ke lantai, sambil menggigit pipi bagian kanan dan hidung Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menggigit punggung bagian kiri Saksi-2, setelah itu Terdakwa kembali membenturkan kepala Saksi-2 ke lantai, hal itu dilakukan oleh Terdakwa agar Saksi-2 menuruti keinginan nafsu birahi Terdakwa, namun keinginan nafsu birahi Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 terhenti atau tidak terjadi persetubuhan tersebut, hal ini disebabkan karena, disamping Saksi-2 terus

Hal 56 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan juga diakibatkan teriakan Saksi-2 meminta tolong terdengar oleh Saksi-1 yang kemudian Saksi-1 bersama Ketua RT mendatangi Rumah Terdakwa membuat Terdakwa ketakutan dan panik sehingga kabur dan melarikan diri dari tempat kejadian perkara, dengan demikian tidak selesainya pelaksanaan persetubuhan itu atau tidak selesainya Terdakwa memaksa Saksi-2 melakukan persetubuhan dengannya, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya Terdakwa sendiri.

4. Bahwa dilihat dari kualitas kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, dimana negara dalam hal ini pemerintah dan masyarakat memandang bahwa tindak pidana kejahatan sexual terhadap anak apalagi yang dilakukan oleh aparat adalah merupakan perbuatan sangat tercela dan kejahatan ini merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) atau masuk kategori *extra ordinary crimes* yaitu kejahatan luar biasa yang penanganannya pun secara luar biasa sehingga menjadi tindak pidana khusus dengan peraturan perundang-undangan yang secara khusus dibuat dan disahkan hal ini sebagai akibat semakin meningkatnya tindak pidana kejahatan sexual terhadap anak dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat sehingga harus dicegah karena banyak menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana Desersi dan telah diputuskan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan berdasarkan Putusan Nomor 96-K/PM.III-18/AD/XI/2020 tanggal 14 Desember 2020, meskipun tindak pidana Desersi tersebut merupakan rangkaian perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa atas perkara in casu namun hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa termasuk

Hal 57 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



individu yang memiliki tabiat, watak dan karakter yang cenderung menyimpang dan tidak bertanggung jawab, sehingga terhadap anggota tentara yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional serta terukur agar tidak merusak tata tertib dan pembinaan prajurit di kesatuan.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara, sehingga Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditor Militer bahwa Terdakwa layak dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan menolak Permohonan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan kesalahan Terdakwa, menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah pistol angin jenis Sofgan.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Lulus Nomor 422/47 tanggal 02 Mei 2020 SMAN 7 Ambon a.n Sdri. Icha Hestimiranda.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 470/117/Disduk Capil/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 a.n Sdri. Icha Hestimiranda.
 - c. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Ambon

Hal 58 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : VER/53/KES.15/IV/2020 / Rumkit
tanggal 26 April 2020 a.n Sdri. Icha
Hestimiranda yang ditandatangani oleh
dokter pemeriksa dr. V.T Larwuy NIP.
197608312003122002.

- d. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP).
- e. 1 (satu) lembar foto korban a.n Sdri. Icha Hestimiranda.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) buah pistol angin jenis Sofgan berdasarkan fakta di persidangan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan oleh karenanya membahayakan apabila dimiliki oleh Terdakwa atau orang lain yang tidak bertanggung jawab oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya dirampas untuk dirusakkan sampai dengan tidak bisa dipergunakan lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut huruf a s.d. e, oleh karena barang bukti tersebut sejak awal melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam proses perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, selain itu Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sehingga dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 53 Ayat (1)

Hal 59 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 180 ayat (1) jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SAKNA TAMBUNAN, Pratu NRP 31160006580295, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan mencoba memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana denda : Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) subsidair penjara pengganti selama 2 (dua) bulan.
- c. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah pistol angin jenis Sofgan.Dirampas untuk dirusakkan sampai dengan tidak bisa dipergunakan lagi.
- b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Lulus Nomor 422/47 tanggal 02 Mei 2020 SMAN 7 Ambon a.n Sdri. Icha Hestimiranda.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 470/117/Disduk Capil/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 a.n Sdri. Icha Hestimiranda.
 - 3) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Ambon Nomor : VER/53/KES.15/IV/2020 / Rumkit tanggal 26 April 2020 a.n Sdri. Icha Hestimiranda yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. V.T Larwuy NIP. 197608312003122002.
 - 4) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP).
 - 5) 1 (satu) lembar foto korban a.n Sdri. Icha Hestimiranda.

Hal 60 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Senin tanggal 12 April 2021 oleh Suradi Sungkowatmojo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Saleh, S.H., Mayor Chk NRP 11010001540671 dan Jasdar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030010440578, Penasihat Hukum Stefano D. Wurangian, S.H., NRP 11180002541189, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H., Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Suradi Sungkowatmojo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370

Hakim Anggota I

Ttd

Muhammad Saleh, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II

Ttd

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti

Ttd

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279

Hal 61 dari 61 Hal Putusan Nomor : 20-K/PM III-18/AD/III/2021